



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 0004.A/K.BAWASLU.BA/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0004/Bawaslu/SJ/PR.02.01/I/2019 Perihal Permintaan Perjanjian Kinerja 2019;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2019;**
- PERTAMA** : Mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2019.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA yakni:
1. Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2019;
 2. Persentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu Tahun 2019;
 3. Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 yang Ditindaklanjuti;
 4. Persentase Peningkatan Jumlah Layanan atas Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani sesuai Ketentuan;
 5. Persentase Peningkatan Penyelesaian Sengketa Diselesaikan dengan Baik;
 6. Persentase Peningkatan Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa; dan
 7. Persentase Peningkatan Penanganan Pelanggaran yang Diselesaikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 10 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KETUA,



KETUT ARIYANI